



**LEMBARAN DAERAH**  
**KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA**  
**SERI D TAHUN 1983 No. 4**

---

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 3 TAHUN 1983

TENTANG

PENETAPAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 1982/1983

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : Bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1982/1983 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang No.13/1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
3. Peraturan Pemerintah nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 3 Maret 1982 No. 903/04598 tentang Petunjuk Penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II Tahun Anggaran 1982/1983;
7. Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1979 tanggal 20 Juni 1979;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 2 Tahun 1982 tanggal 20 Maret 1982 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II

Purbalingga Tahun Anggaran 1982/1983;

9. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/452/1982 tanggal 2 Juni 1982 tentang Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1982/1983.
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 30 Januari 1982 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;
11. Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/185/1982 tanggal 14 Mei 1982 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Tahun Anggaran 1981/1982;

- Mendengar : 1. Pembicaraan dalam sidang Panitia Anggaran tanggal 12 Pebruari 1983;
2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga tanggal 24 Pebruari 1983.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TAHUN ANGGARAN 1982/1983

Pasal 1

- (1) Anggaran Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah.....Rp. 205.818.000,00 sehingga menjadi.....Rp. 2.148.639.000,00 diperinci sebagai berikut :
  - a. Pendapatan Rutin sebelum  
Perubahan .....Rp. 1.590.071.000,00  
Bertambah .....Rp. 182.514.000,00  
Pendapatan Rutin setelah Perubahan .....Rp. 1.772.585.000,00
  - b. Pendapatan Pembangunan  
Sebelum Perubahan .....Rp. 352.750.000,00  
Bertambah .....Rp. 23.304.000,00  
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan  
.....Rp. 376.054.000,00
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b terdapat diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 2

- (1) Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan.....Rp. 205.818.000,00 sehingga menjadi.....Rp. 2.148.639.000,00

diperinci sebagai berikut :

- a. Belanja Rutin sebelum  
Perubahan ..... Rp. 1.590.071.000,00  
Bertambah ..... Rp. 64.384.000,00  
Belanja Rutin setelah Perubahan  
..... Rp. 1.654.455.000,00
  - b. Belanja Pembangunan  
Sebelum Perubahan ..... Rp. 352.750.000,00  
Bertambah ..... Rp. 141.434.000,00  
Belanja Pembangunan setelah Perubahan  
..... Rp. 494.184.000,00
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

### Pasal 3

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1982/1983 setelah perubahan menjadi diperkirakan menjadi..... Rp. 2.148.639.000,00

### Pasal 4

- (1) Pendapatan Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan..... Rp. 3.834.589.000,00  
sehingga menjadi ..... Rp. 5.384.841.000,00  
diperinci sebagai berikut :
- a. Pendapatan Rutin sebelum  
Perubahan..... Rp. 198.700.000,00  
Bertambah..... Rp. 43.809.000,00  
Pendapatan Rutin setelah Perubahan..... Rp. 242.509.000,00
  - b. Pendapatan Pembangunan sebelum  
Perubahan..... Rp. 1.351.552.000,00  
Bertambah..... Rp. 3.790.780.000,00  
Pendapatan Pembangunan setelah Perubahan  
..... Rp. 5.142.332.000,00
- (2) Perincian penambahan pendapatan dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

### Pasal 5

- (1) Belanja Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1982/1983 diperkirakan bertambah dengan..... Rp. 3.834.589.000,00  
sehingga menjadi ..... Rp. 5.384.481.000,00  
diperinci sebagai berikut :
- a. Belanja Rutin sebelum :  
Perubahan..... Rp. 198.700.000,00  
Bertambah..... Rp. 43.809.000,00  
Belanja Rutin setelah Perubahan ..... Rp. 242.509.000,00
  - b. Belanja Pembangunan sebelum  
Perubahan..... Rp. 1.351.552.000,00  
Bertambah..... Rp. 3.790.780.000,00  
Belanja Pembangunan setelah Perubahan  
..... Rp. 5.142.332.000,00
- (2) Perincian penambahan belanja dimaksud pada ayat (1) Sub a dan b tersebut diatas masing-masing dimuat dalam Lampiran A.IX.1. dan A.IX.2. Peraturan Daerah ini.

Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari diundangkan setelah mendapat pengesahan dari Pejabat yang berwenang.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA,  
KETUA,

Ditetapkan di : Purbalingga  
Pada tanggal : 24 Pebruari 1983  
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
PURBALINGGA

CHAEFUL SARNO

Drs. SOETARNO  
NIP. 010022876

Disahkan oleh :  
Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah  
Pada tanggal 11 April 1983 nomor 903/168/1983.

Diundangkan oleh  
Sekretaris Wilayah / Daerah

R.M. SOEDJARWO., BA.  
NIP. 010016754

Dimuat dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga Seri D Tahun 1983 Nomor. 4